

ABSTRAK

Perputaran dana segar di pasar modal sangat besar sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah adanya sumber dana baru yang berasal dari investor yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Dampak negatifnya adalah timbulnya jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kejahatan di pasar modal berbagai macam, salah satunya adalah penipuan yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah, investor maupun masyarakat pada umumnya. Selama ini pemerintah Indonesia mengatasi kerugian akibat penipuan pasar modal menggunakan Undang Undang Pasar Modal, namun belum cukup mengatasi kejahatan tersebut. Perlu upaya yang lebih dalam memerangi kejahatan tersebut oleh karena itu perlu terobosan baru berkaitan dengan ganti rugi bagi korban kejahatan penipuan pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah filosofi ganti rugi sebagai pidana pokok bagi pelaku penipuan dalam pasar modal, karakteristik ganti rugi sebagai pidana pokok dan reformulasi ganti rugi sebagai pidana pokok bagi pelaku penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, perbandingan. Penelitian ini telah menemukan tiga hal yaitu pertama filosofi ganti rugi sebagai pidana pokok terhadap pelaku penipuan pasar modal terdiri atas hakekat, epistemologi dan manfaat (*axiologi*) ganti rugi sebagai pidana pokok terhadap pelaku penipuan pasar modal. Temuan kedua adalah karakteristik ganti rugi sebagai pidana pokok karakteristik ganti rugi sebagai pidana pokok. Pada temuan kedua ini menguraikan karakteristik ganti rugi sebagai pidana pokok terhadap pelaku penipuan pasar modal yang termasuk memperbandingan ganti rugi yang ada di dalam undang undang di Indonesia. Temuan ketiga adalah reformulasi ganti rugi sebagai pidana pokok bagi pelaku penipuan dalam pasar modal di masa yang akan datang, yang terdiri atas cara pemberian ganti rugi, lembaga ganti rugi dan jumlah ganti rugi terhadap pelaku penipuan pasar modal.

Kata kunci : Ganti Rugi, Penipuan Pasar Modal, Pidana Pokok.

ABSTRACT

The circulation of fresh funds in the capital market is very large, causing positive and negative impacts. The positive impact is the existence of new sources of funds from investors that will be used in development financing. The negative impact is the emergence of new types of crime based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. One of them is capital market crime that is fraud that causes losses to the government, investors and the public. So far, the Indonesian government has overcome losses due to capital market fraud using the Capital Market Law, but it has not been sufficient to overcome these crimes. More efforts are needed in combating these crimes. The problems discussed in this study are the philosophy of compensation as the main criminal for fraud perpetrators in the capital market, the characteristics of compensation as the main criminal and reformulation of compensation as the main criminal for the perpetrators of fraud in the capital market. This research is a normative legal research, with a statutory, conceptual, and comparative approach. This research has found three things, the first is the philosophy of compensation as the main crime against capital market fraud perpetrators consisting of the nature, epistemology and benefits (axiology) of compensation as the main crime against capital market fraud. The second finding is the characteristics of compensation as the main criminal characteristics of compensation as the main criminal. In this second finding outlines the characteristics of compensation as the principal crime against capital market fraud. The third finding is reformulation of compensation as the main crime for fraud perpetrators in the capital market in the future, which consists of how to provide compensation, institutions for compensation and the amount of compensation for perpetrators of capital market fraud.

Keywords: Compensation, Capital Market Fraud, Principal Crimes.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Teori Pembalasan dengan Teori Tujuan	65
Tabel 2.	Perbandingan Penipuan di <i>Primary Market</i> dan <i>Secondary Market</i>	160
Tabel 3	Pengaturan Ganti Rugi dalam Beberapa Undang Undang di Indonesia	177
Tabel 4.	Perbandingan Ganti Rugi di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Konsep yang akan datang	226

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Lembaran Negara tahun 1955 Tambahan Lembaran Negara Nomor 801

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorita Jasa Keuangan Lembaran Negara Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembaran Negara Tahun 2014 Tambahan Nomor 45 Lembaran Negara Nomor 5512.

DAFTAR PERATURAN PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. (

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan Menteri keuangan Nomor 284/KMK.010/1995.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (Maksimal 85 % dari Modal yang Disetor).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tentang Pembelian Saham oleh Asing melalui Pasar Modal.

Peraturan XI. C.1. Keputusan Ketua Bapepam Nomor 58/PM/1998 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam .

Peraturan X. K.1. Keputusan Ketua Bapepam Nomor 86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Peraturan Bapepam LK Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi bagi Pemegang Saham Tertentu.

Peraturan Bapepam LK Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

Peraturan Bapepam LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan Bapepam LK Nomor IX.F.1 tentang Penawaran

Peraturan Bapepam LK Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Publik Emiten.

Peraturan Bapepam LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Peraturan Bapepam LK Nomor IX.B.1 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Bapepam LK Nomor SE-05/BL/2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Penawaran Umum

Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Tatacara Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa.